



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG  
TENTANG  
PELAYANAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP -EL BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR: 400.12/499/26.05/2023**  
**NOMOR: W15. PAS.PAS.26.HH.04.06-417**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : NINA HARTIANI, SH  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung  
Alamat : Jalan R.A Kartini Nomor 23, Tulungagung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : R.BUDIMAN P. KUSUMAH  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Tulungagung  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 139 Tulungagung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pelaksanaan yang melaksanakan Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan bertanggungjawab kepada Bupati Tulungagung;

- b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung yang bertanggungjawab dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Presiden Tahun 2009 Nomor 26 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Tahun 2010 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Tahun 2012 Nomor 126, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Tahun 2013 Nomor 112;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Udang-udang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Terjalinnya hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di tempat yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el serta sosialisasi terkait kelengkapan data kependudukan bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Tulungagung.

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el dan bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Tulungagung;
- b. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) sebagai narasumber dalam sosialisasi/bimbingan teknis tentang kelengkapan data kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan hasil pelayanan administrasi kependudukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan serta sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
- b. Menghimpun dan mendata warga binaan pemasyarakatan yang akan dilakukan perekaman biometrik;
- c. Mendistribusikan hasil pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah diterbitkan dokumen kependudukannya (KTP-el);

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk memindai data dan memperoleh bantuan akses dalam penyelenggaraan perekaman dan pencetakan KTP-el di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan layanan perekaman biometrik bagi warga Binaan pemasyarakatan serta sosialisasi tentang kelengkapan administrasi kependudukan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;

PASAL 5

EVALUASI

**PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara bersama dan berkala.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung dimulai pada tanggal 07 Maret 2023 s/d 07 Maret 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah da mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang Undangan

**PASAL 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukannya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
TULUNGAGUNG

